



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sumber Daya Manusia dan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ploso.
8. Sumber Daya Manusia BLUD yang selanjutnya disingkat SDM BLUD adalah sumber daya manusia yang terdiri dari pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan layanan BLUD.

9. Pejabat Pengelola BLUD merupakan sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas, dan keuangan BLUD dalam penyelenggaraan layanan.
10. Pemimpin BLUD adalah direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
11. Pejabat Keuangan adalah pejabat Rumah Sakit Umum Daerah yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan BLUD.
12. Pejabat Teknis adalah pejabat Rumah Sakit Umum Daerah yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional pelayanan BLUD.
13. Pegawai BLUD merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung kinerja BLUD.
14. Pegawai BLUD Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD ASN merupakan pegawai BLUD yang berstatus pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
15. Pegawai Profesional BLUD adalah Pegawai BLUD selain ASN yang diangkat oleh BLUD sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, dan kemampuan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
16. Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertanggungjawab kepada Bupati untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan keuangan BLUD
17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
18. Remunerasi adalah suatu bentuk imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
19. Gaji adalah imbalan kerja dalam bentuk uang yang diterima secara tetap setiap bulan oleh pejabat pengelola dan/atau pegawai sebagai konsekuensi atas kedudukan jabatan dan kepegawaiannya
20. Tunjangan Tetap yaitu imbalan kerja bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan sebagai konsekuensi atas kedudukannya sebagai pegawai.
21. Honorarium adalah imbalan kerja dalam bentuk uang yang diterima sebagai konsekuensi atas keterlibatan pejabat pengelola, pegawai, dan/atau Dewan Pengawas pada kegiatan tertentu.

22. Insentif yaitu imbalan kerja dalam bentuk uang sebagai konsekuensi atas kinerja pejabat pengelola dan/atau pegawai dalam penyelenggaraan BLUD.
23. Bonus atas prestasi, yang selanjutnya disebut Bonus adalah imbalan kerja dalam bentuk uang sebagai konsekuensi atas pencapaian kinerja dan persyaratan tertentu.
24. Pendapatan Fungsional BLUD adalah pendapatan yang diperoleh dari pelayanan, kerjasama, hibah, dan pendapatan BLUD lainnya selain alokasi dana anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dana anggaran pendapatan belanja negara.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah sisa anggaran yang bersumber melampaui target pendapatan dan ketidakterserapan belanja pada periode sebelumnya yang digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berkenaan.
26. Jasa Pelayanan adalah alokasi tertentu atas pendapatan fungsional sebagai imbalan kerja atas pemberian layanan secara langsung maupun tidak langsung oleh pejabat pengelola dan/atau pegawai
27. Cuti adalah hak untuk tidak masuk kerja yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Pembinaan adalah suatu kegiatan pemberian petunjuk tentang tata cara pelaksanaan upaya sesuai dengan ketentuan dan bertujuan mendapatkan kesatuan tindak untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
28. Hari adalah hari kerja.
29. Sertifikat Keahlian (SKA) Kesehatan adalah bukti resmi yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga tertentu yang menunjukkan keahlian seseorang dalam suatu bidang kerja tertentu berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi yang diatur dalam bentuk sertifikat.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan SDM BLUD dan Remunerasi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pelayanan yang terbaik dan bermutu pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. memenuhi ketersediaan SDM BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD; dan
 - c. memberikan jaminan atas terpenuhinya hak dan kewajiban SDM BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI SUMBER DAYA
MANUSIA BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) SDM BLUD Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pada bidang tertentu.
- (3) Kompetensi pada bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (4) Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (5) Sebutan Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (6) Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib berasal dari pegawai negeri sipil Daerah.

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD Rumah Sakit Umum Daerah bertanggungjawab kepada pemimpin.

Pasal 5

- (1) Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
 - a. Pegawai ASN; dan/atau
 - b. Pegawai Profesional.
- (2) Mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan pengelolaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pegawai Profesional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dipekerjakan secara tetap dan/atau kontrak.
- (4) Pegawai Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pegawai yang memiliki kompetensi pada bidang tertentu yang mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan pengelolaan berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini.
- (5) Kompetensi pada bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi keahlian, keterampilan, integritas, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (6) Dalam hal Pegawai Profesional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masih dalam masa kontraknya, dapat diangkat menjadi pegawai tetap dan status kepegawaian diubah menjadi pegawai tetap.
- (7) Pengangkatan pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun rencana strategis;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas kewenangan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - h. tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional maupun keuangan.

Paragraf 2

Pejabat Keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 7

- (1) Pejabat Keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pembantu.
- (4) Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu, dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Paragraf 3

Pejabat Teknis BLUD Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 8

- (1) Pejabat Teknis BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan peningkatan sumberdaya lainnya.

BAB III
MEKANISME REKRUTMEN PEGAWAI PROFESIONAL
BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Bagian Kesatu
Penetapan Kebutuhan
Pasal 9

- (1) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah pegawai yang berasal dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan reviu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Penyusunan kebutuhan jumlah pegawai yang berasal dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan pola ketenagakerjaan BLUD.
- (4) Formasi kebutuhan pegawai yang berasal dari tenaga profesional ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua
Pengadaan
Paragraf 1
Tahapan Umum Pengadaan
Pasal 10

- (1) Pengadaan Pegawai Profesional BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan berdasarkan pada penetapan formasi kebutuhan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. persyaratan;
 - d. seleksi dan pengumuman hasil seleksi;
 - e. pengangkatan; dan
 - f. penempatan pegawai.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan Pegawai Profesional BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki keahlian khusus atau yang bersifat mendesak karena pertimbangan kebutuhan pelayanan diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemimpin BLUD.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 11

- (1) Perencanaan pengadaan Pegawai Profesional BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka yang dilaksanakan oleh tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun pedoman penyelenggaraan seleksi;
 - b. menentukan persyaratan; menentukan tempat dan jadwal seleksi;
 - c. menyelenggarakan seleksi;
 - d. memeriksa dan menentukan hasil ujian; dan
 - e. melaporkan hasil seleksi kepada Pemimpin BLUD.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah, dan dapat melibatkan unsur tenaga ahli dan/atau lembaga profesional.

Paragraf 3

Pengumuman Lowongan

Pasal 12

- (1) Pengumuman lowongan formasi Pegawai Profesional BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan oleh tim seleksi secara terbuka dan mudah diakses masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. tahapan kegiatan dan jadwal seleksi; dan
 - e. batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 3

Persyaratan

Pasal 13

- (1) Persyaratan formasi Pegawai Profesional BLUD Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar, sedangkan untuk pegawai dengan kualifikasi khusus berusia paling tinggi berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

- c. memiliki ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - d. diutamakan memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Kesehatan;
 - e. untuk formasi jabatan tenaga medis dan paramedis wajib memiliki surat tanda registrasi yang masih berlaku;
 - f. memiliki surat ijin dari instansi asal bagi calon pegawai yang berstatus ASN;
 - g. tidak pernah dipidana atau tidak sedang menjalani sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - h. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
 - i. memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan yang dipersyaratkan oleh pemimpin BLUD;
 - j. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - k. bersedia ditempatkan di unit kerja lingkungan BLUD sesuai dengan formasi yang ditentukan; dan
 - l. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, terdiri atas:
- a. surat lamaran sesuai formasi jabatan bermaterai cukup;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi ijazah terakhir sesuai formasi jabatan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pada pusat kesehatan masyarakat atau Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) asli;
 - f. foto copy bukti Sertifikat Keahlian (SKA) Kesehatan;
 - g. surat ijin dari instansi asal bagi calon pegawai yang berstatus ASN; dan
 - h. surat pernyataan bersedia ditempatkan pada unit BLUD.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dapat menetapkan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tahapan dan Pengumuman Seleksi

Pasal 14

- (1) Seleksi dilakukan melalui tahapan:
- a. seleksi administrasi;
 - b. ujian tulis;
 - c. uji kompetensi;

- d. wawancara oleh tim seleksi; dan
 - e. tes kesehatan;
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
 - (3) Ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tes kemampuan dasar; dan
 - b. tes kompetensi.
 - (4) Pelaksanaan ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui ujian berbasis komputer atau *Computer Assisted Test* (CAT).
 - (5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat kompetensi manajerial, sosiokultural dan teknis.
 - (6) Wawancara oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan pada Hari berikutnya setelah pelaksanaan ujian tulis dan uji kompetensi sesuai tempat yang ditentukan.
 - (7) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon pegawai dan penggunaan obat terlarang.
 - (8) Semua calon pegawai profesional wajib melalui tahap seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk seleksi tenaga medis cukup dengan seleksi administrasi, wawancara, dan tes kesehatan.

Pasal 15

- (1) Tim seleksi mengumumkan secara terbuka nilai hasil seleksi paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan seleksi selesai.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media massa dan/atau surat kepada pelamar.
- (3) Tim seleksi melaporkan semua proses tahapan seleksi kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Ketiga

Pangkat

Pasal 16

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan sistem kontrak kerja selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali.

- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikontrak kembali dalam hal:
 - a. pegawai profesional BLUD menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja;
 - b. formasi jabatan masih tersedia; dan
 - c. tersedia anggaran.
- (4) Pelamar yang dinyatakan lulus wajib mengikuti masa orientasi selama 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat

Penempatan

Pasal 17

- (1) Pegawai Profesional BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang telah diangkat ditempatkan sesuai dengan bidang formasi jabatan yang dilamar.
- (2) Dalam hal dibutuhkan, Pegawai Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan pada bidang lain yang membutuhkan.

Bagian Kelima

Pengangkatan Pegawai Tetap

Pasal 18

- (1) Pengangkatan pegawai tetap dilakukan melalui seleksi internal pada pegawai kontrak yang tersedia di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Proses pengangkatan pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kemampuan keuangan dan kebutuhan formasi kepegawaian.
- (3) Pegawai kontrak dapat diangkat menjadi pegawai tetap dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. masa kerja menjadi pegawai kontrak paling sedikit 2 (dua tahun);
 - b. penilaian prestasi kerja dan perilaku kerja paling rendah bernilai baik;
 - c. tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin dalam bentuk apapun; dan
 - d. masih memenuhi persyaratan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (4) Pelaksanaan seleksi pegawai tetap dilaksanakan oleh tim seleksi yang ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (5) Hasil seleksi disampaikan kepada Pemimpin BLUD untuk ditetapkan dalam surat keputusan pengangkatan pegawai tetap.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme seleksi pegawai tetap BLUD Rumah Sakit Umum Daerah diatur dengan peraturan pemimpin BLUD.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN SDM BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Hak

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

SDM BLUD Rumah Sakit Umum Daerah berhak atas:

- a. Remunerasi;
- b. Cuti;
- c. jaminan perlindungan sosial; dan
- d. pengembangan kompetensi;

Paragraf 2

Remunerasi

Pasal 20

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. honorarium;
 - d. Insentif;
 - e. Bonus atas prestasi;
 - f. pesangon; dan
 - g. pensiun.
- (2) Remunerasi diberikan kepada pejabat pengelola, pegawai, dan dewan pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 21

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Gaji yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pegawai yang berstatus ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan ASN.
- (3) Gaji yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pegawai Profesional BLUD diatur dalam peraturan Pimpinan BLUD yang mempertimbangkan:
 - a. keahlian dan keterampilan;
 - b. kompetensi;
 - c. beban kerja;
 - d. risiko kerja; dan
 - e. kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.

- (4) Gaji yang diberikan kepada pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah diberikan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (5) Gaji Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis diberikan paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD.
- (6) Dalam hal Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah berasal dari ASN, besaran gaji yang dibayarkan dari Pendapatan Fungsional BLUD Rumah Sakit Umum Daerah adalah selisih gaji yang harusnya diterima oleh pejabat pengelola dengan gaji ASN.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah diatur dalam peraturan pemimpin BLUD.

Pasal 22

- (1) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Tunjangan Tetap yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang berstatus ASN berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghasilan ASN.
- (3) Tunjangan Tetap diberikan kepada pegawai Profesional BLUD diatur dalam peraturan Pemimpin BLUD dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 23

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, dan dewan pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Honorarium diberikan kepada Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang diatur dan/atau diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/negara.
- (3) Honorarium dewan pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD, untuk ketua dewan pengawas;
 - b. sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD, untuk anggota dewan pengawas; dan
 - c. sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD kepada sekretaris dewan pengawas.
- (4) Mekanisme pengangkatan dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur BLUD.

Pasal 24

- (1) Insentif berupa Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah untuk mendorong/memotivasi peningkatan kinerja pegawai.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari Pendapatan Fungsional BLUD dan SILPA tahun sebelumnya yang bersumber dari pelampauan target pendapatan.
- (3) Pendapatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pendapatan hibah.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 setiap bulan.
- (5) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. kompetensi;
 - c. risiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang;
 - f. kedisiplinan pegawai; dan
 - g. hasil/capaian kinerja.
- (6) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima setiap bulan bergantung pada besar kecilnya pendapatan yang dialokasikan untuk Insentif, kedisiplinan, dan hasil/capaian kinerja yang bersangkutan.
- (7) Terhadap Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang masa kerjanya belum genap satu tahun, besaran Insentif diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari yang seharusnya diterima.
- (8) Pejabat yang setingkat, atasan langsung, atau atasan tidak langsung, yang merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt), pelaksana harian (Plh), atau penjabat (Pj), diberikan tambahan Insentif sebesar 20% (dua puluh persen) dari Insentif jabatan yang dirangkap.
- (9) Pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt, Plh, atau Pj menerima jasa pelayanan, ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari jasa pelayanan dalam jabatan sebagai Plt, Plh, atau Pj pada jabatan yang dirangkapnya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif berupa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 25

- (1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prestasi kinerja Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjukkan dengan:
 - a. capaian perjanjian kinerja pemimpin BLUD dengan Bupati melebihi dari 150% (lima puluh persen);
 - b. pelampauan target pendapatan melebihi dari 120% (seratus dua puluh persen);
 - c. opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - d. memperoleh predikat nilai evaluasi kinerja BLUD minimal A; dan
 - e. ditetapkan sebagai unit kerja zona integritas wilayah bebas korupsi oleh lembaga yang berwenang melakukan penilaian.
- (3) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling tinggi 5% (lima persen) dari SILPA yang bersumber dari pelampauan pendapatan.
- (4) Bonus atas prestasi dapat diberikan setelah diterbitkan penilaian evaluasi kinerja oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BLUD, serta telah mendapat persetujuan dari Bupati melalui rekomendasi dari Dewan Pengawas.
- (5) Bonus atas prestasi dianggarkan dalam komponen belanja jasa pelayanan.

Pasal 26

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f diberikan kepada Pegawai Profesional BLUD dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan mengikuti ketentuan pencairan hak atas asuransi ketenagakerjaan yang preminya dibayar oleh BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.

Pasal 27

- (1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang berstatus pegawai negeri sipil.
- (2) Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hak ASN.

Pasal 28

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dapat memberikan tunjangan hari raya dan gaji ketigabelas.
- (2) Besaran tunjangan hari raya dan gaji ketigabelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada SDM BLUD yang memiliki masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Tunjangan hari raya dan gaji ketigabelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada SDM BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang memperoleh tunjangan hari raya dan gaji ketigabelas dari APBN dan/atau APBD.

Paragraf 3

Cuti

Pasal 29

- (1) Hak atas Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Hak atas Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang berstatus ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepegawaian ASN.
- (3) Hak atas Cuti Pegawai Profesional BLUD Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti sakit;
 - c. Cuti karena alasan penting;
 - d. Cuti persalinan; dan
 - e. Cuti diluar tanggungan BLUD;
- (4) Pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah mengajukan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada atasan langsung pemimpin BLUD sesuai peraturan tata kelola BLUD.
- (5) Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah mengajukan Cuti kepada pemimpin BLUD, dengan mempertimbangkan beban kerja dan hal-hal kedinasan lainnya.

Pasal 30

- (1) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah paling lama 12 (dua belas) hari.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 31

- (1) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dengan ketentuan:
 - a. Cuti sakit selama 1 (satu) Hari diajukan tertulis dan disampaikan kepada pemimpin BLUD;
 - b. Cuti sakit lebih dari 1 (satu) Hari sampai dengan 5 (lima) Hari diajukan secara tertulis dan disampaikan kepada pemimpin BLUD dengan dilampiri surat keterangan dokter; dan
 - c. Cuti sakit lebih dari 5 (lima) Hari disampaikan secara tertulis kepada pemimpin BLUD dengan dilampiri surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
- (2) Jumlah Hari Cuti yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai faktor pengurang dalam perhitungan insentif.
- (3) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang mengambil Cuti sakit masih tetap berhak untuk mengambil hak atas cuti tahunannya.

Pasal 32

- (1) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c diberikan karena:
 - a. melangsungkan pernikahan pertama;
 - b. melaksanakan ibadah haji atau umroh;
 - c. merawat suami, istri, anak, dan/atau orang tua yang sakit parah; dan
 - d. suami, istri, anak, atau orang tua meninggal.
- (2) Cuti karena melangsungkan pernikahan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling lama 5 (lima) Hari.
- (3) Cuti karena melaksanakan ibadah haji atau umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling lama:
 - a. 40 (empat puluh) Hari untuk ibadah haji; dan
 - b. 15 (lima belas) Hari untuk ibadah umroh.
- (3) Cuti karena merawat suami, istri, anak, dan/atau orang tua yang sakit parah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (4) Cuti karena suami, istri, anak, atau orang tua meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Jumlah Hari Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertimbangkan sebagai faktor pengurang atas pemberian insentif jasa pelayanan.

Pasal 33

- (1) Cuti persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal yang mengambil Cuti persalinan mengalami keguguran kandungan, diberikan Cuti sakit paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Cuti persalinan sebagaimana ayat (1) berlaku untuk persalinan anak pertama dan kedua, untuk persalinan anak ketiga dan seterusnya diberikan Cuti di luar tanggungan BLUD.
- (4) Selama menjalankan Cuti persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan hanya diberikan hak berupa gaji.
- (5) Pegawai yang mengambil cuti persalinan masih tetap berhak atas cuti tahunan.

Pasal 34

- (1) Cuti di luar tanggungan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e diberikan dengan ketentuan:
 - a. masa kerja minimal 3 (tiga) tahun; dan
 - b. memiliki alasan pribadi dan/atau mendesak.
- (2) Cuti di luar tanggungan BLUD diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Selama menjalani cuti di luar tanggungan BLUD, yang bersangkutan tidak diberikan Remunerasi dan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
- (4) Pegawai yang mengambil cuti di luar tanggungan BLUD tidak berhak atas cuti tahunan.

Paragraf 4

Jaminan Perlindungan Sosial

Pasal 35

- (1) Hak atas jaminan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c berupa jaminan perlindungan sosial kesehatan dan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan perlindungan sosial pegawai yang berstatus ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian ASN.
- (3) Jaminan perlindungan sosial Pegawai Profesional BLUD diatur lebih lanjut dalam peraturan Pemimpin BLUD.

Paragraf 6

Pengembangan Kompetensi

Pasal 36

- (1) Hak atas pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d berupa pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

- (2) Pengembangan kompetensi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang berstatus ASN sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN.
- (3) Pengembangan kompetensi bagi Pegawai Profesional BLUD diatur lebih lanjut dengan peraturan pemimpin BLUD.
- (4) Pembiayaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RBA BLUD.
- (5) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan biaya mandiri pegawai.
- (6) Setiap kegiatan pengembangan kompetensi harus melalui mekanisme perencanaan pengembangan kompetensi pegawai yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 37

Setiap Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah wajib:

- a. tunduk dan patuh terhadap peraturan internal BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif; dan
- c. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang.

BAB V

LARANGAN

Pasal 38

Setiap Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin pimpinan menjadi pegawai atau bekerja untuk pihak lain pada jam kerja;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang atau dokumen berharga BLUD Rumah Sakit Umum Daerah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah;

- f. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun dengan dalih apapun untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah;
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. berbuat makar yang bertentangan dengan Pancasila;
- j. menerima gratifikasi; dan
- k. melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit pelayanan masyarakat.

Pasal 39

- (1) Terhadap Pejabat Pengelola BLUD yang diduga melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan proses pemeriksaan oleh Dewan Pengawas BLUD dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BLUD dan inspektorat Daerah.
- (2) Terhadap Pegawai BLUD yang diduga melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan proses pemeriksaan oleh pemimpin BLUD.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terbukti ditemukan adanya pelanggaran, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran oleh atasan;
 - b. surat peringatan; atau
 - c. pemberhentian/pemutusan kontrak kerja.
- (4) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- (5) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan merupakan tindak pidana, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 40

Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. diberhentikan; dan
- d. memasuki usia pensiun.

Pasal 41

- (1) Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pemberhentian Pegawai BLUD yang berstatus ASN karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mengikuti ketentuan perundang-undangan tentang ASN.
- (3) Pemberhentian Pegawai Profesional BLUD karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf a ditetapkan dengan keputusan pemimpin BLUD.

Pasal 42

- (1) Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dengan mengajukan surat pernyataan pengunduran diri disertai dengan alasan pengunduran diri yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pemberhentian Pegawai BLUD yang berstatus ASN karena mengundurkan diri mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ASN.
- (4) Pemberhentian Pegawai Profesional BLUD karena mengundurkan diri, dengan mengajukan surat pernyataan pengunduran diri disertai dengan alasan pengunduran diri yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD.
- (6) Pegawai BLUD wajib mengundurkan diri jika dinyatakan lulus ujian calon ASN atau diterima bekerja di instansi lain.
- (7) Surat pengunduran diri dibuat dengan bermaterai cukup, dan disampaikan kepada:
 - a. Bupati bagi Pejabat Pengelola; dan
 - b. pemimpin BLUD bagi Pegawai.

Pasal 43

- (1) Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus ASN mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ASN.
- (2) Pemberhentian Pegawai Profesional BLUD karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c karena:
 - a. telah habis masa jabatannya;
 - b. menderita sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak atau berhalangan tetap;
 - c. melanggar larangan sebagai Pegawai BLUD;
 - d. pencabutan status BLUD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan

- f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang menjadi tersangka suatu tindak pidana dan ditahan oleh pihak yang berwenang, diberhentikan sementara sampai dengan ditetapkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (3) Pemberhentian dan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan:
 - a. keputusan Bupati, untuk Pejabat Pengelola BLUD; dan
 - b. keputusan pemimpin BLUD, untuk Pegawai BLUD.
 - (4) Jika putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan Pejabat Pengelola dan Pegawai bebas atau terbukti tidak bersalah, Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD tersebut dikembalikan ke jabatan semula.

Pasal 44

- (1) Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus ASN mengikuti ketentuan perundang-undangan tentang ASN.
- (2) Pemberhentian Pegawai Profesional BLUD karena memasuki usia pensiun diatur lebih lanjut dalam peraturan Pemimpin BLUD.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pengelola BLUD dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BLUD, serta Dewan Pengawas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pegawai BLUD dilakukan oleh Pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 46

- (1) Evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola BLUD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BLUD, serta Dewan Pengawas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Evaluasi terhadap kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali pada tahun berjalan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati atau pejabat yang berwenang sebagai dasar pertimbangan untuk pembinaan selanjutnya.

Pasal 47

- (1) Evaluasi terhadap kinerja Pegawai BLUD dilakukan oleh pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Evaluasi terhadap kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap 3 (tiga) bulan sekali pada tahun berjalan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan untuk pembinaan selanjutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang diangkat sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa kerjanya; dan
- b. mekanisme pelaksanaan perekrutan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang sedang berproses, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Pegawai BLUD yang berstatus Pegawai Profesional tidak dijamin menjadi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Biaya manajemen SDM BLUD atas pegawai yang berstatus Pegawai Profesional BLUD dibebankan pada pembiayaan yang bersumber dari pendapatan fungsional BLUD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Jasa Pelayanan dengan Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Ploso Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E);
- b. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 7/E); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 39/E),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 18 Februari 2025
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

TEGUH NARUTOMO

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 18 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025 NOMOR 16



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PEDOMAN PERHITUNGAN GAJI PEMIMPIN BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Gaji pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah per bulan pada suatu tahun anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Gaji Dasar (GD) x Faktor Penyesuaian Tingkat Kinerja Kesehatan (FTK)

GD = (Indeks Dasar (ID) x Rp 7.500.000) – Gaji Pegawai Negeri Sipil

Indeks Dasar merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai indeks pendapatan (NP) dan nilai indeks Aktiva (NA) RS-BLUD sesuai dengan bobot masing-masing yaitu 60% dan 40%.

ID = 60% NP + 40% NA

TABEL KONVERSI INDEKS PENDAPATAN DAN TOTAL AKTIVA

Pendapatan tahun buku sebelumnya (Rp Milyar)	Indeks Pendapatan (%)	Total Aktiva tahun buku sebelumnya (Rp Milyar)	Indeks Total Aktiva (%)
2	40	2	40
4	50	4	50
7	60	7	60
11	70	11	70
16	80	16	80
22	90	22	90
29	100	29	100
37	110	37	110
46	120	46	120
56	130	56	130
67	140	67	140
79	150	79	150
92	160	92	160
106	170	106	170
121	180	121	180
150	200	150	200
175	220	175	220
200	240	200	240
225	260	225	260

250	280	250	280
275	300	275	300
300	320	300	320
325	340	325	340
350	360	350	360
375	380	375	380
400	400	400	400
425	420	425	420
450	440	450	440
475	460	475	460
500	480	500	480

TABEL KONVERSI TINGKAT KINERJA

No	Tingkat Kinerja	FTK
1	AAA	120 %
2	AA	110 %
3	A	100 %
4	BBB	95 %
5	BB	90 %
6	B	85 %
7	TIDAK SEHAT	80 %

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

TEGUH NARUTOMO